



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 974 / 229 / TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM WILAYAH  
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

**BUPATI BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa pemberian Insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pasal 104 dan Pasal 190 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No. 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Wilayah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2021, sebagai berikut:
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
  - d. Kecamatan Sumpiuh sebesar 80 % (delapan puluh perseratus);

- KEDUA** : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 12 APR 2022

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

Lampiran  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 974 /        / TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
 DAERAH        DALAM        WILAYAH  
 KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN 2021

| No | Jenis Retribusi                                | Triwulan IV          |     |                 |     |                    | Besaran Insentif Tri Wulan IV (Rp.) |
|----|------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------|-----|--------------------|-------------------------------------|
|    |                                                | Target Kinerja (Rp.) | %   | Realisasi (Rp.) | %   | Pencapaian Kinerja |                                     |
| 1  | Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah | 644.012.240          | 100 | 748.144.500     | 116 | Tercapai           | 26.987.500                          |

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN